

**ANALISIS HUKUM PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN DALAM MELINDUNGI SAKSI TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BRIGADIR POLISI NOFRIANSYAH
YOSHUA HUTABARAT**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

ROMADONA
NPM : 71220123119

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana



**MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

**ANALISIS HUKUM PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN DALAM MELINDUNGI SAKSI TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BRIGADIR POLISI NOFRIANSYAH
YOSHUA HUTABARAT**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

**ROMADONA
NPM : 71220123119**

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Medan, Oktober 2024

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N)

(Dr. Indra Gunawan Purba, S.H.,M.H)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **“Analisis Hukum Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Pembunuhan Brigadir Polisi Nofriansyah Yoshua Hutabarat”**. Tesis ini dimaksudkan untuk untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa proses tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari segala bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak dan pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Danialsyah, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
2. Bapak Prof. Dr. Mustamam, M.Ag selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Bapak Dr.Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N selaku Sekretaris Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara sekaligus selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

4. Bapak Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H sebagai Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu
5. Seluruh Dosen pengajar beserta para staff yang terlibat dalam Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat serta segala bantuannya kepada penulis.
6. Kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik penulis dari kecil hingga dewasa yang senantiasa memberikan doa dan dukungan hingga saat ini, Mereka memiliki peran yang sangat penting dan tak terhingga, rasanya ucapan terima kasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis;
7. Keluarga penulis dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis hanya dapat mendo'akan, semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan berkahnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya selama ini. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua..

Medan, Oktober 2024
Penulis

Romadona

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 12 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 12 |
| D. Kerangka Teori dan Konseptual | 13 |
| 1. Kerangka Teori | 13 |
| 2. Kerangka Konseptual | 30 |
| E. Asumsi | 32 |
| F. Keaslian Penelitian | 33 |
| G. Metode Penelitian..... | 35 |
| 1. Sifat dan Jenis Penelitian | 36 |
| 2. Metode Pendekatan..... | 37 |
| 3. Alat Pengumpulan Data..... | 37 |
| 4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data. | 38 |
| 5. Analisis Data | 39 |
| BAB II : PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM MELINDUNGI SAKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN..... | 41 |
| A. Tindak Pidana Pembunuhan..... | 41 |
| B. Pengaturan Hukum Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban..... | 56 |
| 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban..... | 56 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban | 80 |
| 3. Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | 83 |
| BAB III : MEKANISME PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN | 86 |
| A. Mekanisme Perlindungan Hukum Oleh LPSK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban | 86 |
| B. Implementasi Perlindungan Saksi dan Korban | 95 |
| C. Penguatan Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia | 96 |
| BAB IV : HAMBATAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MELINDUNGI SAKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN | 117 |
| A. Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Terhadap <i>Justice collaborator</i> Pada Kasus Pembunuhan Nofriansyah Yoshua Hutabarat..... | 117 |
| B. Hambatan dan Solusi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Upaya Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pembunuhan..... | 126 |
| BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN..... | 142 |
| A. Kesimpulan | 142 |
| B. Saran..... | 143 |

DAFTAR PUSTAKA.

:

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, R. DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK Press, Jakarta, 2015.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Arif. Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2016.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Tubuh dan Nyawa*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2018
- Eddyono, Supriyadi Widodo, *Pemetaan Legislasi Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Saksi dan Korban*, Aneka Ilmu, Jakarta, 2015.
- , *Tantangan Perlindungan Justice Collaborator dalam UU No. 13 Tahun 2006*, Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta 2018.
- , *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, ICW. Jakarta, 2018
- Fernando, Basil, *Arti Penting Perlindungan Saksi*, Buletin Kesaksian, LPSK, Jakarta, 2018
- Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Urgensi Perlindungan Saksi*, FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2019.
- Loqman, Loebby, *Laporan Akhir Tim Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Saksi Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, 2010.
- Muhadar, Edi Abdullah, dan Husni Thamrin, *'Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*,: ITS Press, Surabaya, 2019.

Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2015.

-----; *HAM dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2015.

Mulyadi, Lilik, Budi Suharyanto, dan Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2013

Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy*. Pustaka Bangsa Perss, Medan, 2018.

Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011.

Samudera, Teguh *Laporan Akhir Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Tentang Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban*, BPHN, Jakarta, 2011.

Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

Siregar, Tampil Ashari, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2016

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Tim Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, *Mewujudkan Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, LPSK.Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta, 2011

Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Winarta, Frans Hendra, *Bantuan Hukum Di Indonesia (Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi semua Warga Negara)*, PElex Media Komputindo, Jakarta, 2010.

Yamin, Muhammad, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 2012

B. Internet

Abdul Haris Semendawai, "Permohonan Perlindungan dari Daerah Meningkatkan, Pembentukan LPSK Daerah Mendesak", diunduh melalui <http://lpsk.go.id>, diakses tanggal 01 Agustus 2024 Pukul 16.00 wib.

Firman Wijaya, "Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Dilema Kebutuhan dan Kemampuan", diunduh melalui <http://varenotarnes.wordpress.com/>, diakses tanggal 01 Agustus 2024 pukul 16.00 wib.

C. Jurnal

Fariaman Laila, "Perlindungan Hukum Bagi Saksi Tindak Pidana Pembunuhan", *Syntax Idea*, Vol. 3, No. 4, April 2021

Imam Turmudhi, "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No. 1 Thn 2021.

Iriyanto, Echwan dan Halif, "Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 1, April, 2021.

Muhammad Rifky Aji Fauzi , "Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi *Jurnal Ilmiah*, Vol. 1 No. 11 Thn 2020.

Nadya Octaviani Putri, Dona Raisa Monica, dan Erna Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana." *Jurnal Poenale*, Vol 7, No. 1, 2019

Pitoy, Frances Esther Vaticanaq, "Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban",. *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 1 Thn. 2021

K. L. S. Nugroho, "Criminal Law Policy of Justice Collaborator in Corruption Crime Case," *Law Reform*, Vol. 17, No. 1, Maret 2021.

Satriya, Hariman. "Menakar Perlindungan Justice Collaborator, Quo Vadis Justice Collaborator." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, 2016.

Saristha Natalia Tuage, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh LPSK," *Jurnal Lex Crimen* Vol. II, No. 2, April-Juni 2019

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung(SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator)